

Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Faktor Pembatas Kebebasan Berkontrak

Muhammad Arifin
Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara
Email : muhammadarifin@umsu.ac.id

*Abstrak.*Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum kontrak yang telah tumbuh bersamaan dengan munculnya teori ekonomi klasik *laissez faire* sebagai reaksi terhadap *mercantile system*. Dalam perkembangannya, asas kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang tidak mempunyai *bargaining position* yang kuat. Untuk menghindari berbagai hal yang merugikan bagi pihak yang lemah posisi tawarnya, baik undang-undang, doktrin maupun *jurisprudensi* telah mereduksi keberadaan kebebasan berkontrak dengan memberikan pembatasan dalam praktik pembuatan kontrak. Salah satu pembatasan itu adalah melalui ajaran penyalahgunaan keadaan yang berhubungan dengan momen saat lahirnya kontrak karena tidak bebas menentukan kehendak. Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.

Kata kunci: Penyalahgunaan, Keadaan, Faktor, Pembatas Kebebasan, Berkontrak

Abuse of Circumstances as a Limiting Factor on Freedom of Contract

Muhammad Arifin
Muhammadiyah of University Sumatera Utara
Email:muhammadarifin@umsu.ac.id

Abstract. The principle of freedom of contract is one of the fundamental principles of contract law that has grown along with the emergence of *laissez faire* classical economic theory in reaction to the *mercantile system*. In its development, the principle of freedom of contract can lead to injustice, especially for those who do not have a strong *bargaining position*. In order to avoid harm to the weaker *bargaining position*, both laws, doctrines and *jurisprudence* have reduced the existence of freedom of contract by imposing restrictions on contracting practices. One such restriction is through the doctrine of abuse of circumstances related to the moment at birth of the contract because it is not free to determine the will. Misuse of circumstances concerning the circumstances that contribute to the occurrence of the contract, ie enjoying the circumstances of others does not cause the contents or the intention of the contract to be not allowed, but causes the abused will become not free.

Key words: Abuse, Circumstances, Factors, Freedom Limits, Contracting

A. Latar Belakang

Bangunan hukum kontrak didirikan di atas landasan aturan yang bersifat heteronom yang dikeluarkan negara maupun otonom yang didasarkan atas kesepakatan para pihak. Kesepakatan yang dicapai dalam kontrak mempunyai kedudukan dan karena itu memiliki kekuatan mengikat sama seperti undang-undang. Selanjutnya, setiap pelaksanaan kontrak harus dilakukan dengan itikad baik. Ketentuan ini terlihat dalam Pasal 1338 (1), (2) dan (3) KUH. Perdata, yang menyebut bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perlu dikemukakan lebih dahulu, bahwa meskipun sebagian sarjana menempatkan kontrak dalam makna yang lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian yang tertulis saja, (Subekti, 1979:1) namun dalam kesempatan ini perkataan kontrak dan perjanjian ditempatkan dalam arti yang sama. (Ahmadi Miru, 2007:1)

Kekuatan mengikat kontrak sebagai undang-undang menentukan bahwa para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan kontrak yang mereka buat sebagaimana tunduk dan patuh kepada undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan dan persyaratan di dalam kontrak dapat dikenakan sanksi seperti juga pelanggaran terhadap undang-undang. (Johannes Gunawan, 2003:48) Pasal 1338 (1) KUH. Perdata secara tegas menetapkan suatu kontrak mempunyai daya kekuatan mengikat sebagai undang-undang, bahkan berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum yang berlaku dan mengikat para pihak yang menandatangani kontrak tersebut. (Ricardo Simanjuntak, 2003:56)

Ketentuan Pasal 1338 (1) KUH. Perdata menunjukkan bahwa hukum kontrak menganut sistem terbuka, yaitu memberi kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. (Subekti, 1979:3) Sistem terbuka ini mengandung asas yang membebaskan para pihak untuk membuat jenis dan isi perjanjian apa saja, yang dikenal dengan prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Dalam sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah perkataan “semua perjanjian”, yang memungkinkan masyarakat untuk melahirkan berbagai jenis atau macam kontrak dan perkataan “berlaku sebagai undang-undang” yang penting bagi tujuan meningkatkan kepastian hukum. (R Subekti, 1979:4) Peningkatan kepastian hukum ini menjadi tujuan dari asas kebebasan berkontrak, sehingga kontrak yang telah dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau atas kekuatan undang-undang.

Suatu kontrak dikatakan mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang adalah bila kontrak tersebut dinyatakan sah, yaitu dengan memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH. Perdata. Setiap kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Apabila kontrak telah dibuat secara sah menurut hukum, akibatnya mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Disini tersimpul realisasi asas kepastian hukum. (Mariam Darus Badruzaman, 2003:87).

Dari beberapa pemikiran sekitar Pasal 1338 (1), (2), dan (3) KUH. Perdata tersebut, terkandung beberapa prinsip utama dalam hukum kontrak, yaitu:

1. setiap perjanjian untuk dapat dikatakan sah, mesti memenuhi persyaratan yang telah ditentukan pembuat undang-undang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH. Perdata;
2. hukum kontrak menganut sistem terbuka yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu memberikan kebebasan yang memungkinkan masyarakat untuk membuat berbagai macam kontrak dengan ketentuan dan syarat apa saja dalam kontraknya;
3. bila syarat sahnya kontrak telah terpenuhi, berakibat kontrak tersebut mengikat para pihak sebagai undang-undang, sehingga yang mengingkari atau melanggarnya di pandang juga telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang, bahkan berlaku sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum.
4. kontrak tidak dapat ditarik atau dibatalkan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang dinyatakan oleh undang-undang (seperti karena adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan dalam pencapaian kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH. Perdata).
5. setiap kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik (*good faith*).

Dengan asas kebebasan berkontrak, setiap individu diberi jaminan untuk membuat kontrak tanpa hambatan sesuai dengan keinginannya untuk melahirkan hubungan hukum dengan individu lain yang menjadi mitra bisnisnya. Kebebasan berkontrak mengandung makna bahwa para pihak bebas menentukan mitra kontraknya, bebas menentukan bentuk kontrak, bebas menentukan isi atau syarat kontrak serta bebas menentukan mekanisme penyelesaian sengketa. Udin Silalahi menyebut, bahwa asas kebebasan berkontrak bagi setiap individu memiliki dua pengertian sekaligus, yaitu kebebasan melakukan perjanjian dan kebebasan membuat isi perjanjian. (M. Udin Silalahi, 2003:92) Johannes Gunawan mengemukakan, bahwa secara historis sebenarnya asas kebebasan berkontrak meliputi lima macam kebebasan, yaitu:

- a. kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak;
- b. kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak;
- c. kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak;
- d. kebebasan para pihak menentukan isi kontrak;
- e. kebebasan para pihak menentukan cara penutupan kontrak. (Johannes Gunawan, 2003:47)

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, dengan menyatakan bahwa asas kebebasan berkontrak menurut hukum kontrak Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
4. kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
5. kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*). (Sutan Remy Sjahdeini, 1993:47)

Meskipun asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang terkandung dalam Pasal 1338 (1) KUH. Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat jenis dan isi kontrak apa saja, namun kebebasan itu bukanlah tanpa batasan sama sekali. Batasan itu datang baik yang diberikan oleh undang-undang, doktrin maupun melalui putusan pengadilan. Pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak ini pula yang menjadi fokus kajian, terutama pembatasan yang dilakukan melalui putusan hakim, yaitu melalui ajaran penyalahgunaan keadaan (*undue influence*).

B. Pembahasan

1. Kebebasan Berkontrak Sebagai Asas Penting Bagi Hukum Kontrak

Sebagaimana bidang hukum lainnya, kajian atas hukum kontrak juga tidak dapat dilepaskan dari keberadaan prinsip atau asas hukum yang mendasari bangunan hukum kontrak. Bangunan hukum kontrak yang dikatakan sebagai sistem hukum kontrak memuat sejumlah asas hukum yang menjadi fundamen bagi bangunan hukum kontrak. Paul Scholten menyebut asas hukum sebagai pernyataan mengenai hukum positif yang langsung menjadi jelas. Asas hukum itu ditemukan dalam hukum positif, dalam sistem peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan lembaga-lembaga dalam keseluruhannya, akan tetapi disamping yang positif itu asas hukum berisi penilaian susila, pemisahan yang baik dari yang buruk, yang menjadi landasan hukum. (Paul Scholten, *Mr. C Asser*:1992 :89)

Asas hukum menjadi dasar pembentukan aturan hukum, atau seperti dikatakan Paton, asas hukum merupakan alam pikiran yang melatarbelakangi pembentukan norma atau aturan hukum (*A principle is the broad reason which lies at the base of rule of law*). (G.W. Paton, *A*, 1971:204) Keurgenan asas hukum diungkap oleh Satjipto Rahardjo sebagai “jantungnya” peraturan hukum. Dikatakan demikian, karena asas hukum menjadi landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Selain itu, asas hukum juga merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. (Satjipto Rahardjo, 2000:45) Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. Karena itu, untuk memahami hukum dengan sebaik-baiknya tidak bisa hanya melihat pada peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna etis kepada peraturan hukum serta tata hukum. (Satjipto Rahardjo, 2000:47)

Pendapat senada dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo yang mengatakan bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif. (Sudikno Mertokusumo, 2001:5) Jadi, asas hukum sebagai alam pikiran yang menjadi landasan paling luas bagi aturan hukum, pada dasarnya ditemukan dibelakang bunyi atau terkandung dalam rumusan peraturan konkrit. Karena asas hukum yang melatarbelakangi pembentukan norma hukum, maka pada hakikatnya setiap norma hukum harus dapat dikembalikan kepada asas hukumnya. Namun, bila sulit untuk menemukan asas hukum yang terkandung didalamnya, maka norma hukum itu sendirilah yang berfungsi sebagai asas (Mahadi,1989:122)

Dalam konteks hukum kontrak, hidup dan berkembangnya juga tidak terlepas dari eksistensi dan pengendalian asas-asas hukum. Kedudukan asas hukum merupakan dasar pokok dalam memperkuat kokohnya bangunan hukum kontrak. Beberapa asas

pokok dalam hukum kontrak adalah asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak dan asas itikad baik. Ketiga asas ini menjadi pilar utama tegaknya bangunan hukum kontrak.

Asas konsensualitas (*consensus*) menentukan momentum lahir dan mengikatnya kontrak, yakni saat tercapainya kesepakatan atau persesuaian kehendak terhadap hal-hal pokok dari kontrak. Bila para pihak telah mencapai persesuaian kehendak, kontrak yang dibuat menjadi mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang memberikan kesepakatan. Karena itu asas kekuatan mengikat kontrak sebagai undang-undang pada dasarnya merupakan konsekuensi dan implementasi dari asas konsensualitas. Akibatnya, kontrak tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan sepakat kedua belah pihak.

Adapun asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) terutama menyangkut kebebasan dalam membuat dan menentukan isi serta syarat-syarat dan bentuk kontrak. Sementara asas itikad baik (*good faith*) melingkari kontrak yang dibuat dan melingkupi bukan saja pada pelaksanaan kontrak, seperti disebut dalam Pasal 1338 (3) KUH. Perdata, melainkan sudah ada pada saat perundingan untuk membuat kontrak, yang dikatakan fase prakontraktual. (P.L. Wery, 1990:15) Itikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan pokok yang dinegosiasikan. (Ridwan Khairandy, 2003:252)

Banyak pakar telah mengemukakan asas-asas hukum yang terdapat dalam bidang hukum kontrak. Johannes Ibrahim memberi perhatian kepada tiga asas fundamental, yaitu asas konsensualitas, asas kekuatan mengikat, dan asas kebebasan berkontrak. (Johannes Ibrahim, 2003:35) Yohanes Sogar Simamora mengemukakan empat asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas transparansi, dan asas proporsionalitas. (Yohanes Sogar Simamora, 2009:37) Agus Yudha Hernoko mengajukan asas proporsionalitas sebagai kajian utama yang dihubungkan dengan asas-asas pokok hukum kontrak, yaitu kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), dan asas itikad baik. (Agus Yudha Hernoko, 2008:89) Madjedi Hasan (2009:109) mengatakan, bahwa fokus perhatian dalam hukum perjanjian baik dalam sistem *civil law* maupun *common law* umumnya diberikan pada tiga asas penting yang memiliki keterjalinan satu sama lain, yakni asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak.

Dari berbagai pandangan yang dikemukakan, ternyata asas kebebasan berkontrak merupakan domain terpenting dalam hukum kontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang bersifat universal, karena diakui dalam sistem *civil law* dan *common law*, yang dalam perkembangannya cenderung dipenuhi dengan pembatasan-pembatasan. Diasumsikan, bahwa kebebasan tanpa batas akan cenderung kepada terjadinya penyalahgunaan dan perbuatan merugikan bagi satu pihak yang berada dalam posisi tawar yang lemah. Kebebasan berkontrak merupakan “ruh” dan “nafas” sebuah kontrak, yang secara implisit memberi panduan bahwa dalam berkontrak para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang. Dengan demikian, diharapkan muncul kontrak yang adil dan seimbang bagi para pihak. (Agus Yudha Harnoko, 2008:2). Dalam perkembangannya ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan, karena prinsip ini hanya mencapai tujuannya yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki *bargaining position* yang seimbang. (Sutan Remy Sjahdeini, 1993:17) Karena itu, tidak seperti asas itikad baik yang memperlihatkan fungsi yang lebih menguat, asas kebebasan berkontrak justru mengalami penurunan secara fungsional, karena kuatnya intervensi negara dalam

membatasi individu dalam menciptakan dan mengatur hubungan kontraktual. (Yohanes Sogar Simamora, 2009:38).

Meskipun asas kebebasan berkontrak ini berlatar belakang pada paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani, (Mariam Darus Badruzaman, 1980:16) dan telah mengalami penurunan secara fungsional, namun dikaitkan dengan pembentukan hukum kontrak nasional, pencantuman asas kebebasan berkontrak ini diperlukan juga demi untuk peningkatan kepastian hukum. (Subekti, 1979:3) Dikaitkan dengan falsafah Pancasila, asas kebebasan berkontrak yang dikembangkan adalah kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Melalui asas ini, sifat manusia yang universal dapat dipelihara, yaitu “pengembangan kepribadian” untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir dan bathin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat. (Mariam Darus Badruzaman, 1980:19).

2. Penyalahgunaan Keadaan sebagai Faktor Pembatasan Kebebasan Berkontrak

Sejatinya, kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama kuatnya, memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang sama, sehingga masing-masing pihak berkedudukan sebagai mitra kontrak. Kenyataannya tidaklah begitu, dalam pembuatan kontrak masing-masing pihak, terutama pihak yang berada dalam posisi ekonomis kuat berusaha untuk merebut dominasi atas pihak lainnya dan saling berhadapan sebagai lawan kontrak. Pihak yang posisinya lebih kuat dapat memaksakan keinginannya terhadap pihak lain demi keuntungannya sendiri, sehingga melahirkan isi dan syarat kontrak yang berat sebelah atau tidak adil. Padahal, keadilan dalam berkontrak lebih termanifestasikan apabila pertukaran kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional. (Agus Yudha Hernoko, 2008:39) Karena itu, harus selalu diingat, bahwa penyusunan kontrak senantiasa bertolak dari sikap *win-win attitude*, yaitu suatu sikap yang dilandasi oleh itikad, bahwa kontrak itu sedapat mungkin akan menguntungkan secara timbal balik. Itulah sebabnya, pangkal tolak dari setiap kontrak sebenarnya adalah itikad baik, sekalipun dalam penyusunannya boleh saja melibatkan taktik dan strategi (Budiono Kusumohamidjojo, 2001:3).

Dalam perkembangannya, penerapan kebebasan berkontrak mengalami pembatasan-pembatasan, terutama terhadap akibat negatif yang ditimbulkannya yaitu ketidakadilan dalam berkontrak. Dengan otoritas yang dimilikinya, negara melalui peraturan perundang-undangan maupun oleh putusan peradilan memberi pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak ini. Hukum kontrak berkembang menjadi lebih publik dengan mengubah nuansa kepentingan privat menjadi kepentingan masyarakat. Dapat dicermati menyusutnya elemen-elemen hukum privat dan sebaliknya bertambahnya elemen-elemen hukum publik. Akibat nyata dari perkembangan ini adalah berkurangnya kebebasan individu. (Herlien Budiono, 2006:109) Namun seperti juga dikatakan oleh Friedmann, kebebasan berkontrak masih dianggap aspek yang essential dari kebebasan individu, tetapi tidak lagi mempunyai nilai absolut seperti satu abad lalu (*freedom of contract is still regarded as an essential aspect of individual freedom; but it has no longer the absolute value attributed to it a century ago*). (W. Friedmann, 1960:369)

Memerhatikan ketentuan yang terkandung dalam KUH. Perdata, ternyata asas kebebasan berkontrak tidaklah bermakna bebas mutlak, karena terdapat pembatasan yang diberikan oleh beberapa pasal. Berlakunya asas konsensualitas yang terkandung

dalam Pasal 1320 (1) KUH. Perdata memberi makna, bahwa tanpa adanya sepakat dari salah satu pihak dalam pembuatan kontrak, berakibat tidak sah suatu kontrak. Ketentuan Pasal 1321 KUH. Perdata mempertegas, bahwa tiada kebebasan dalam perjumpaan kehendak atau konsensus yang diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Jika kesepakatan diperoleh karena adanya kekhilafan, paksaan atau penipuan, berakibat kontrak tidak sah.

Begitu pula dengan berlakunya asas itikad baik (*goede trouw*) yang tersebut dalam Pasal 1338 (3) KUH. Perdata merupakan pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan para pihak dalam kontrak tidak dapat dilaksanakan sekehendaknya saja melainkan harus dengan itikad baik.

Pasal 1320 (4) juncto Pasal 1337 KUH. Perdata telah membatasi prinsip kebebasan dengan menetapkan, bahwa para pihak tidak dibenarkan membuat kontrak di atas *causa* yang terlarang, yaitu dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Kontrak yang dibuat atas dasar *causa* atau sebab yang terlarang adalah tidak sah.

Selain pembatasan yang terdapat dalam KUH. Perdata, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah memuat pembatasan kebebasan berkontrak, seperti UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (A. Madjedi Hasan, :116)

Seiring dengan pembatasan kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam maupun di luar KUH. Perdata tersebut, maka dalam doktrin kecenderungan membatasi kebebasan berkontrak terutama mengejawantah dalam pemberian peran yang lebih penting terhadap pengertian kepatutan dan kelayakan (*redelijkheid en billijkheid*), kesusilaan yang baik (*goede zeden*), dan ketertiban umum (*openbare orde*), karenanya ketika kontrak dibuat pengertian-pengertian tersebut harus turut diperhitungkan. (Herlien Budiono, 2006:109)

Perkembangan yang terjadi dalam hukum kontrak memantapkan penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu faktor yang membatasi penerapan prinsip kebebasan berkontrak. (Ridwan Khairandy, 2003:3). Berbeda dengan aturan hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, yang belum mengatur penyalahgunaan keadaan, tetapi masih memakai rubrikasi paksaan, tipuan, dan khilaf sebagai dasar untuk menyatakan cacatnya kesepakatan, maka KUH. Perdata Belanda baru yang terdapat dalam NBW (*Nieuw Burgerlijk Wetboek*) telah menetapkan penyalahgunaan keadaan menjadi salah satu alasan untuk membatalkan kontrak. (Herlien Budiono, 2007:17) Sebelum ajaran penyalahgunaan keadaan mengemuka, setiap peristiwa kontrak yang timbul karena salah satu pihak menyalahgunakan kesempatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya maka peradilan melihat kepada *causa* yang tidak halal, yaitu keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum dan kebiasaan yang baik, dan berdasarkan hal itu menganggap kontrak tidak berlaku untuk sebagian atau seluruhnya.

Istilah penyalahgunaan keadaan dalam hukum Indonesia:103) dan *undue influence*. (Henry Campbell Black, 1999:1062) Dalam sistem *common law*, selain *undue influence* dikenal pula *unconscionability*, yang keduanya berbeda, meskipun memiliki kesamaan yakni keduanya didasarkan pada adanya ketidakseimbangan posisi tawar para pihak. Bila kontrak terbentuk atas dasar ketidakpatutan atau ketidakadilan yang terjadi pada suatu hubungan para pihak yang tidak seimbang, maka hal itu dinamakan *undue influence* (hubungan yang berat sebelah), namun bila ketidakadilan terjadi pada suatu

keadaan, maka hal ini dinamakan *unconscionability* (keadaan yang berat sebelah). Dalam putusan kasus *Commercial Bank of Australia v Amadio* (1983) 151 CLR 447, Deane J. menyatakan bahwa doktrin *undue influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi, sedang *unconscionability* dipandang dari kelakuan pihak yang kuat dalam usahanya memaksakan atau memanfaatkan transaksinya terhadap orang yang lemah, apakah sesuai dengan kepatutan. (Hardijan Rusli, 1993:113). Dalam kasus *undue influence* harus ada suatu bentuk eksploitasi oleh salah satu pihak atas pihak yang lebih lemah. Pihak yang berupaya membatalkan transaksi dengan dasar *undue influence*, harus membuktikan bahwa transaksi itu tidak jujur, bahwa dia pihak yang tidak bersalah telah dirugikan. Pihak lainnya harus melindungi diri dengan membuktikan bahwa sudah ada nasihat profesional dan independen yang telah diberikan sebelum transaksi diadakan. (Arthur Lewis, 2009:123).

Penyalahgunaan keadaan tidak semata berhubungan dengan isi perjanjian, melainkan berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian karena tidak bebas menentukan kehendaknya dalam kontrak. Penyalahgunaan keadaan menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, yakni menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi atau maksud kontrak menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Penyakit sesungguhnya tidak terletak pada *causa* yang tidak dibolehkan, tetapi terletak pada cacat kehendak. (J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, 1987:11)

Seseorang yang memiliki keunggulan posisi tawar akan dapat mendominasi dan mempengaruhi kehendak pihak lainnya dalam suatu kontrak, sehingga pihak lain terpaksa mengadakan kontrak tersebut. Sedikit banyaknya harus ada kedudukan terpaksa dari pihak yang membutuhkan, dimana dalam keadaan itu tidak ada alternatif riil untuk membuat kontrak dengan orang lain, dan dengan demikian juga tidak ada kemungkinan untuk mengadakan kontrak yang riil. (J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, 1987:19) Keunggulan yang tidak berimbang akan dapat melahirkan kesepakatan yang timpang, sehingga melahirkan kontrak yang dilandasi dengan kesepakatan semu, yang dibuat karena keterpaksaan.pihak yang lebih lemah untuk memenuhi kebutuhannya.

Sepintas peristiwa tersebut dilindungi dengan asas kebebasan berkontrak, dan karenanya mempunyai kekuatan mengikat, namun karena kesepakatan yang diberi tidak didasarkan atas kehendak bebas, melainkan karena keadaan terpaksa, maka kontrak itu dapat dibatalkan atas dasar penyalahgunaan keadaan. Kiranya dapat dikatakan, bahwa kebebasan berkontrak yang tidak bertanggung jawab akan cenderung dapat menimbulkan penyalahgunaan keadaan. Dengan diakuinya penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan kontrak, maka ia sekaligus berfungsi sebagai faktor pembatas terhadap praktik kebebasan dalam pembuatan kontrak.

Pada penyalahgunaan keadaan masalahnya adalah mengenai keunggulan pihak yang satu terhadap pihak lainnya. Keunggulan itu tidak saja bersifat ekonomis, tetapi juga keunggulan kejiwaan atau keduanya, baik keunggulan ekonomis maupun keunggulan kejiwaan. Apabila dilakukan penyalahgunaan keunggulan, terjadilah penyalahgunaan keadaan. (J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, 1987:16) Penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanya *inequality of bargaining power* yang tak dapat dihindari oleh pihak yang lemah dan pihak yang lebih kuat menyalahgunakannya dengan memaksakan isi kontrak yang memberinya keuntungan yang tidak seimbang.

Penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dapat terjadi dengan persyaratan dasar :

1. satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain;
2. pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian atau kontrak.

Sementara, terhadap penyalahgunaan karena keunggulan kejiwaan dapat terjadi apabila:

1. salah satu pihak menyalahgunakan keuntungan relatif, yaitu terdapat hubungan kepercayaan istimewa, seperti antara orang tua-anak, suami-isteri, dokter-pasien;
2. salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, yang dapat disebabkan oleh gangguan jiwa, usia lanjut, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, dan kondisi badan yang tidak baik. Dengan kondisi kejiwaan yang demikian, pihak yang dirugikan ada dalam keadaan yang sangat mudah dipengaruhi. (J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, 1987 :20)

Saat ini, selain ketiga alasan klasik yang terdapat dalam Pasal 1321 KUH. Perdata, penyalahgunaan keadaan telah menjadi alasan lain untuk membatalkan kontrak karena cacat kehendak yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan berasal dari konstruksi hukum yang diakui yurisprudensi Mahkamah Agung di Indonesia. Penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi adanya kehendak yang bebas dalam pembuatan kontrak telah diterima Mahkamah Agung, antara lain dalam putusan No. 2230K/Pdt/1985 dalam kasus PT. Adamson lawan PT. BSN dan putusan No. 2464K/Pdt/1986 dalam kasus Hotel Medan Utara lawan Bank Eksport Import Indonesia. Penerimaan ajaran penyalahgunaan keadaan ini oleh yurisprudensi merupakan upaya peradilan untuk melindungi pihak yang lemah dari perbuatan sewenang-wenang pihak yang secara situasi ataupun sosial ataupun jabatan sangat kuat dan mendominasi dalam memaksa pihak yang lemah untuk tidak mempunyai pilihan lain selain menandatangani kontrak, dimana akhirnya kontrak tersebut sangat merugikan pihak yang lemah. (Ricardo Simanjuntak, 2003:58)

Putusan Mahkamah Agung No. 3431K/Pdt/1985 dalam kasus Sri Setianingsih lawan Ny. Boesono dan R. Boesono. Dalam kasus ini Sri Setianingsih selaku penggugat telah meminjamkan sejumlah uang kepada Ny. Boesono dan R. Boesono selaku tergugat dengan syarat bunga 10% per bulan dan buku pembayaran pensiun diserahkan sebagai jaminan dari pinjaman tersebut. Mahkamah Agung mempertimbangkan, bahwa kedua isi yang menjadi syarat pinjaman tadi bertentangan dengan kepatutan dan keadilan, sehingga secara *ex aequi et bono* dianggap patut dan adil bila besarnya bunga adalah 1% per bulan, apalagi penggugat adalah purnawirawan dan tidak mempunyai penghasilan lain. Bunga yang telah dibayar oleh penggugat sebesar Rp. 400.000.- harus dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman, sehingga sisa hutang yang harus dibayar lagi oleh tergugat sebagai sisa pokok pinjaman menjadi sebesar Rp. 194.000.- Dengan pertimbangan demikian, Mahkamah Agung memberi putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon-pemohon kasasi Ny. Boesono dan R. Boesono;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora;
3. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutangnya sekaligus sebesar Rp. 194.000.000.

Meskipun dalam putusan Mahkamah Agung tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, bahwa pertimbangannya didasarkan atas penyalahgunaan keadaan, oleh Henry Panggabean (1992:58) dikatakan secara tidak langsung peradilan kasasi ini telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, baik mengenai unsur kerugian (materiil) maupun mengenai unsur penyalahgunaan kesempatan oleh pihak penggugat. *In casu* ternyata bunga sebesar 10% per bulan, sedang tergugat selaku debitur hanyalah seorang purnawirawan, di samping itu buku pembayaran pensiun dijadikan jaminan.

Ridwan Khairandy (2003:320-321) mengemukakan pandangan lain, dengan mengatakan, bahwa kasus yang di putus Mahkamah Agung tadi dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, dari sisi proses terjadinya kesepakatan atau kontrak yang dengannya dapat diterapkan ajaran penyalahgunaan keadaan, dan *kedua* dari sisi kerasionalan dan kepatutan prestasi para pihak dalam kontrak yang relevan dengan doktrin adanya itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Bahkan beliau lebih cenderung melihat, bahwa kasus itu dengan melihat substansi atau isinya adalah itikad baik dalam pelaksanaan kontrak, karena justeru pengadilan mengarahkan pertimbangannya kepada adanya ketidakpatutan atau ketidakadilan prestasi yang dipikul oleh tergugat. Pertimbangan ini merupakan unsur utama ajaran itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Sementara, Pengadilan tidak menelusuri lebih jauh mengenai ada tidaknya cacat kehendak dalam pembentukan kesepakatan diantara para pihak, yang menjadi dasar untuk diterapkannya ajaran penyalahgunaan keadaan.

Mencermati catatan-catatan yang dikemukakan tadi, meskipun terjadi tarik menarik atau persintuhan dengan asas itikad baik, tetapi tidak salah bila putusan Mahkamah Agung tersebut dikaitkan dengan faktor telah terjadinya penyalahgunaan keadaan, yang didasarkan pada kedudukan tidak seimbang antarpada pihak dalam pembuatan kontrak. Ketidakseimbangan itu terindikasi dari syarat, yakni bunga sebesar 10% per bulan dan buku pensiun yang dijadikan sebagai jaminan, yang menunjukkan Ny. Boesono dan R. Boesono dalam posisi tawar yang lemah dan Sri Setianingsih berada dalam posisi yang unggul, sehingga Ny. Boesono dan R. Boesono dalam keadaan terpaksa menerima syarat yang dimintakan oleh Sri Setianingsih. Dalam konteks ini dengan mengutip Van der Burght, penyalahgunaan keadaan terjadi karena adanya pengaruh khusus yang berperan pada saat pembuatan persetujuan, dimana pihak yang dirugikan menanggung beban yang tidak seimbang dengan yang semestinya yang disebabkan tekanan situasi dan kondisi yang disalahgunakan oleh pihak lawannya. (Gr. Van der Burght, 1999:68).

Putusan Mahkamah Agung No. 1904K/Sip/1982, dalam kasus Luhur Sundoro lawan Dr. Soetardjo, dkk. dipandang juga sebagai jurisprudensi yang tepat untuk melihat penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia. Dasar pertimbangan hakim yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan keadaan, adalah:

1. Walaupun akta notaris yang memuat Dr. Soetardjo (Terlawan III) memberi kuasa kepada Luhur Sundoro (Pelawan) untuk antara lain menjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada diri Pelawan sendiri, dianggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yang sebelumnya bermula dari surat pengakuan hutang dari Terlawan III dengan menjaminkan rumah sengketa, yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya, maka diubah menjadi kuasa untuk menjual beli rumah tersebut, sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk menggantikan perjanjian asli yang merupakan hutang piutang

2. Karena Terlawan III terikat pula dengan hutang-hutang lainnya yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka ia berada dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dalam akta notaris yang bersifat memberatkan baginya, maka perjanjian berikutnya dapat diklasifikasikan sebagai kehendak satu pihak (*eenzijdig contract*) yang i.c. adalah tidak adil apabila diperlakukan sepenuhnya terhadap Terlawan III.
3. Ternyata terhadap rumah sengketa telah diletakkan *conservatoir beslag* dalam perkara lain yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, maka dirasakan tidak adil, dan kreditur lain akan sangat dirugikan apabila perlawanan Pelawan diterima.
4. Karena terlawan III mengakui mempunyai hutang kepada Pelawan, dan telah menjamin rumah miliknya dan memberi kuasa kepada Pelawan untuk memasang hipotik pertama, maka harus dianggap bahwa rumah sengketa telah dijamin kepada Pelawan untuk melunasi hutangnya yang untuk adilnya ditambah ganti rugi sebesar 2% sebulan terhitung sejak tanggal terjadinya hutang tersebut.

Dari pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan Mahkamah Agung itu, Pelawan dipandang telah menyalahgunakan keadaan, karena Terlawan berada dalam posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menandatangani akta jual beli rumah sebagai pengganti akta hutang piutang. Oleh Mahkamah Agung perjanjian ini diklasifikasi sebagai kehendak satu pihak (*eenzijdig contract*) yang tidak adil bila diterapkan kepada pihak yang dirugikan. Dalam posisi demikian, Terlawan berada dalam keadaan tertekan, sehingga tidak bebas dalam menentukan kehendaknya, berhadapan dengan Pelawan yang berada dalam posisi unggul secara ekonomis maupun psikologis, dan memanfaatkan keunggulan itu untuk memaksakan kehendaknya kepada Terlawan. Tidak berbeda dengan apa yang dikatakan Van der Burght terdahulu, Purwahid Patrik menyatakan, penyalahgunaan keadaan terjadi bila orang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain karena keadaan khusus, seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman, tergerak untuk melakukan perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau seharusnya mengerti, bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya. (Purwahid Patrik, 1994 :64)

Faktor yang memberi indikasi adanya penyalahgunaan keadaan dalam perbuatan hukum atau kontrak adalah:

1. Adanya syarat-syarat yang diperjanjikan yang sebenarnya tidak masuk akal atau yang tidak patut atau yang bertentangan dengan perikemanusiaan (*unfair contract terms*).
2. Nampak atau ternyata pihak debitur berada dalam keadaan tertekan.
3. Apabila terdapat keadaan di mana bagi debitur tidak ada pilihan lain kecuali membuat perjanjian tersebut dengan syarat-syarat yang termuat dalam perjanjian, yang memberatkan.
4. Ternyata nilai hak dan kewajiban bertimbal balik kedua pihak adalah sangat tidak seimbang. (Retnowulan Sutantio, 1990 :134)

Dengan mengemukakan berbagai pertimbangan putusan pengadilan di Negeri Belanda, Van Dunne dan Van der Burght mengemukakan pendekatan yang perlu

diperhatikan pada penerapan penyalahgunaan keadaan. Bila disistematiskan, pendekatan itu dapat diringkas dalam empat pertanyaan:

1. Apakah pihak yang satu mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain.
2. Adakah kebutuhan mendesak untuk mengadakan kontrak dengan pihak yang ekonomis lebih kuasa mengingat akan pasaran ekonomi dan posisi pasaran pihak lawan.
3. Apakah kontrak yang telah dibuat atau syarat yang telah disetujui tidak seimbang dalam menguntungkan pihak yang ekonomis lebih kuasa dan dengan demikian berat sebelah.
4. Apakah keadaan berat sebelah semacam itu dapat dibenarkan oleh keadaan istimewa pada pihak yang ekonomis lebih kuasa.

Kalau tiga pertanyaan pertama di jawab dengan ya, dan yang terakhir dengan tidak, maka diperkirakan telah ada penyalahgunaan keadaan dan kontrak yang telah dibuat atau syarat didalamnya sebagian atau seluruhnya dapat dibatalkan. (Gr. Van der Burght, 1999:50)

Pendekatan dan faktor yang menjadi indikator sebagaimana dikemukakan di atas dapat dijadikan ukuran atau pegangan oleh hakim dalam menghadapi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perbuatan hukum atau kontrak yang di bangun oleh pengadilan di Indonesia. Standar tersebut diperlukan dalam menentukan kontrak yang mengandung penyalahgunaan keadaan, sehingga perbuatan hukum dapat dibatalkan karena adanya cacat kesepakatan. Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan kiranya telah menjadi faktor pembatas baru bagi kebebasan berkontrak, disamping ketiga faktor lama lainnya, yaitu paksaan, khilaf dan keliru, yang masing-masing mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam berkontrak.

C. Simpulan dan Saran

1 Simpulan

- a. Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi kebebasan berkontrak, berhubungan dengan terjadinya kontrak, bukan karena *causa* yang tidak dibolehkan. Penyalahgunaan keadaan tidak semata berhubungan dengan isi perjanjian, melainkan berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian karena tidak bebas menentukan kehendaknya dalam kontrak. Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi kebebasan berkontrak, berhubungan dengan terjadinya kontrak, bukan karena *causa* yang tidak dibolehkan.
- b. Putusan Mahkamah Agung dimaksud telah pula diberi catatan oleh Kusumah Atmadja, dengan menyatakan, bahwa hakim memerhatikan adanya indikasi tertentu yang menjadi dasar bagi kesimpulan, yaitu telah terjadi penyalahgunaan keadaan yang dimungkinkan karena adanya ketidakseimbangan dan ketidakserasian kedudukan para pihak.

2. Saran

- a. Harus peraturan perundang-undangan tentang pendekatan dan faktor yang menjadi indikator sebagaimana dikemukakan di atas dapat dijadikan ukuran atau pegangan oleh hakim dalam menghadapi terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam suatu perbuatan hukum atau kontrak yang di bangun oleh pengadilan di Indonesia.

- b. Dibuatnya standar tersebut diperlukan dalam menentukan kontrak yang mengandung penyalahgunaan keadaan, sehingga perbuatan hukum dapat dibatalkan karena adanya cacat kesepakatan. Berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan kiranya telah menjadi faktor pembatas baru bagi kebebasan berkontrak, disamping ketiga faktor lama lainnya, yaitu paksaan, khilaf dan keliru, yang masing-masing mempengaruhi kehendak bebas seseorang dalam berkontrak.

Daftar Pustaka

A. Buku

- A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak Dan Gas Bumi Berazas Keadilan Dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009).
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008).
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Arthur Lewis, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, penerjemah Derta Sri Widowatie, (Bandung: Nusa Media, 2009).
- Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak* (Jakarta: Grasindo, 2001).
- G.W. Paton, *A Textbook of Jurisprudence*, Third Edition, (ELBS And Oxford University Press, 1971).
- Gr. Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan*, saduran F. Tengker (Bandung: Mandar Maju, 1999).
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn.: West Publishing Co., 1991) halaman 1062.
- Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)* (Yogyakarta: Liberty, 1992).
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, alih bahasa Tristam P. Moeliono (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

_____, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)

J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Penyalahgunaan Keadaan*, Kursus Hukum Perikatan-Bagian III, terjemahan Sudikno Mertokusumo, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Medan, 31 Agustus - 12 September 1987.

Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank* (Bandung: CV. Utomo, 2003).

Kusumah Atmadja, dalam Mahkamah Agung, *Yurisprudensi Indonesia 1* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve, 1989).

Mahadi, *Falsafah Hukum Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989).

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya Di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1980).

N.E. Algra *et.al.* *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1983).

P.L. Wery, *Perkembangan Hukum Tentang Itikad Baik Di Nederland* (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990).

Paul Scholten, *Mr. C Asser: Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*, terjemahan Siti Soemarti Hartono, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional* (Bandung: Alumni, 1976).

Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1979).

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2001).

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Jakarta: IBI, 1993)

W. Friedmann, *Legal Theory*, Fourth Edition (London: Stevens & Sons Limited, 1960)

Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Pemerintah* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2009).

B. Jurnal

Johannes Gunawan, “Reorientasi Hukum Kontrak Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 6, Tahun 2003.

M. Udin Silalahi, “Dasar Hukum *Obligation To Contract*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 2, Tahun 2003.

Mariam Darus Badruzaman, “Harmonisasi Hukum Bisnis Di Lingkungan Negara-Negara ASEAN”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 2, Tahun 2003,

Ricardo Simanjuntak, “Akibat Dan Tindakan-Tindakan Hukum Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Polis Asuransi Yang Bertentangan Dengan Pasal 18 Undang-Undang No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 2, Tahun 2003.